



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1423);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang Membidangi Kesehatan.
7. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Dinas, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya

promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPT Puskesmas adalah Unit Kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Pejabat pengelola BLUD Puskesmas adalah pejabat di Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Puskesmas yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
13. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BLUD adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas.
14. Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas atau Pegawai Negeri Sipil yang dihunjuk oleh Bupati atas rekomendasi Kepala Dinas.
15. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas adalah Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Kesehatan dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Pegawai adalah Pegawai Puskesmas yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
18. Rencana Strategi yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Pemerintah Daerah.
20. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
22. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan dan berdaya saing.

23. Promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
24. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan penyakit.
25. Kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pengendalian penyakit dan atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
26. Rehabilitatif adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
27. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
28. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
29. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
30. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
31. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan Anak.
32. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang - Undang.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk

meningkatkan pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan BLUD Puskesmas kepada masyarakat, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan bisnis yang sehat.

BAB III POLA TATA KELOLA Bagian Kesatu

Identitas

Pasal 3

BLUD UPT Puskesmas se-wilayah Kabupaten Deli Serdang beroperasi berdasarkan pola tata kelola.

Pasal 4

- (1) Tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. transparansi (*Transparency*);
 - b. akuntabilitas (*Accountability*);
 - c. pertanggungjawaban (*Responsibility*);
 - d. kemandirian (*Independency*); dan
 - e. kewajaran (*Fairness*)
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- (6) Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kedudukan, Fungsi dan Tugas Pokok Puskesmas

Pasal 5

- (1) Puskesmas berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang merupakan pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puskesmas mempunyai fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya dan penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Kelembagaan
Pasal 6

- (1) Kelembagaan Puskesmas terdiri dari :
 - a. kepala Puskesmas;
 - b. sub Bagian Tata Usaha dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Kelembagaan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan, Pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari:
 - a. pemimpin BLUD Puskesmas;
 - b. pejabat Keuangan dan
 - c. pejabat Teknis.
- (4) Bagan struktur pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a adalah Kepala UPT Puskesmas.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Pegawai Negeri Sipil yang dihunjuk Bupati atas rekomendasi Kepala Dinas
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c adalah:
 - a. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
 - c. Penanggung Jawab UKP , Kefarmasian dan Laboratorium dan
 - d. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diusulkan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c diusulkan kepada Bupati oleh Pemimpin Puskesmas melalui Dinas dan atas persetujuan Kepala Dinas.
- (5) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.

- (6) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan kecuali pejabat keuangan.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola BLUD Puskesmas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kerja.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola Puskesmas ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.
- (4) Masa jabatan Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas di satu Puskesmas adalah 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya di Puskesmas yang berbeda.

Bagian Keempat

Persyaratan Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas

Pemimpin BLUD Puskesmas

Pasal 10

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD Puskesmas adalah:

- a. paling rendah lulusan S-1 (Sarjana Kesehatan);
- b. memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
- c. mampu meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik;
- d. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan;
- e. pemimpin BLUD puskesmas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, menduduki jabatan fungsional sebagai tenaga kesehatan dan
- f. mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan/atau Surat Izin Praktek (SIP)/ Surat Izin Kerja (SIK) yang masih berlaku.

Paragraf 2

Pejabat Keuangan

Pasal 11

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan adalah:

- a. paling rendah Lulusan D3;
- b. mempunyai pengalaman di bidang keuangan dan mempunyai keahlian, integritas, kejujuran, pada organisasi dan pengalaman dalam keadministrasian;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian keuangan;
- d. cakap berbuat hukum dan
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Paragraf 3
Pejabat Teknis
Pasal 12

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis adalah:

- a. paling rendah lulusan D3 Kesehatan;
- b. pejabat teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, menduduki jabatan fungsional sebagai tenaga kesehatan;
- c. memenuhi syarat administrasi pegawai pada BLUD Puskesmas dan kualifikasi jabatan;
- d. mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP)/ Surat Izin Kerja (SIK);
- e. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk pengembangan Puskesmas.

Bagian Kelima
Tugas, Fungsi dan Wewenang Pemimpin BLUD Puskesmas

Tugas dan Fungsi
Pasal 13

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 14

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Wewenang
Pasal 15

Pemimpin BLUD Puskesmas mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan penetapan produk hukum Daerah sesuai kewenangannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. mengusulkan penggunaan aset tetap untuk digunakan di luar tugas dan fungsi Puskesmas kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas;

- c. membuat perjanjian kerja sama secara terbatas dalam hal pengadaan kebutuhan operasional Puskesmas;
- d. menetapkan persyaratan bagi pengangkatan tenaga kontrak;
- e. membuat kebutuhan formasi Pegawai non PNS BLUD atas persetujuan Kepala Dinas;
- f. mengangkat dan memberhentikan pegawai Puskesmas dengan status pegawai kontrak;
- g. menetapkan pedoman atau petunjuk teknis untuk operasional Puskesmas berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan;
- h. menandatangani surat-menyurat keluar yang mewakili Puskesmas;
- i. memberikan penghargaan bagi pegawai Puskesmas yang berprestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memberikan sanksi kepada Pegawai-BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mendatangkan ahli, profesional, konsultan atau lembaga independen apabila diperlukan;
- l. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Pejabat dibawahnya dan
- m. meminta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dari bawahannya.

Bagian Keenam
Tugas, Fungsi dan Wewenang Pejabat Keuangan

Tugas dan Fungsi
Pasal 16

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Wewenang
Pasal 17

Pejabat Keuangan mempunyai kewenangan:

- a. mengusulkan penghapusan aset tetap kepada PPKD atas persetujuan dari Pemimpin BLUD Puskesmas dan Kepala Dinas;

- b. atas nama Kepala Puskesmas menandatangani surat biasa, surat undangan, surat keterangan dan surat lainnya dalam hal Kepala Puskesmas telah melimpahkan kewenangannya atau berhalangan hadir.

Bagian Ketujuh
Tugas, Wewenang dan Fungsi Pejabat Teknis

Pasal 18
Tugas

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan sumberdaya lainnya.

Pasal 19
Wewenang

Pejabat Teknis mempunyai wewenang mengoordinasikan usulan kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Pasal 20
Fungsi

- Pejabat Teknis mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis:
- a. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
 - c. Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium;
 - d. Penanggung Jawab Jaringan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - e. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan;
 - f. Penanggung Jawab Mutu;

Bagian Kedelapan
Satuan Pengawas Internal

Pasal 21

- (1) Dalam upaya membantu Pemimpin BLUD Puskesmas di bidang pengawasan intern dapat dibentuk Satuan Pengawas Internal.
- (2) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (3) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 22

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas dan
 - d. mendorong dipatuhinya manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam penyelenggaraan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur prilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana dan
 - k. mempunyai sikap independen dan ob

Bagian Kesembilan Tata Kerja

Pasal 23

- (1) Kepala Puskesmas adalah Pemimpin BLUD Puskesmas sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Puskesmas serta pelayanan kesehatan.
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha atau Pegawai Negeri Sipil yang dihunjuk Bupati sebagai pejabat keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data, pengelolaan barang, pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan rumah tangga dan tata usaha.
- (3) Penanggungjawab UKM esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagai pejabat teknis bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan kegiatan Pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS, Pelayanan kesehatan lingkungan, Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM, Pelayanan Gizi yang bersifat UKM, Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (4) Penanggung jawab UKM Pengembangan sebagai pejabat teknis bertanggung jawab kepada kepala puskesmas dalam mengoordinasikan kegiatan Pelayanan kesehatan jiwa, Pelayanan gigi masyarakat, Pelayanan tradisional komplementer, Pelayanan kesehatan olahraga, Pelayanan Kesehatan Indera, Pelayanan Kesehatan Lansia, Pelayanan Kesehatan Kerja, Pelayanan Kesehatan PKPR.
- (5) Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagai pejabat teknis bertanggung jawab kepada kepala puskesmas dalam mengoordinasikan Pelayanan pemeriksaan umum, Pelayanan kesehatan

- gigi dan mulut, Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Gizi yang bersifat UKP, Pelayanan Persalinan, Pelayanan rawat inap untuk puskesmas perawatan, Pelayanan Kefarmasian, Pelayanan Laboratorium dan Rekam Medis.
- (6) Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai pejabat teknis bertanggung jawab kepada kepala puskesmas dalam mengoordinasikan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Bidan Desa dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha, Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung jawab UKM Pengembangan, Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

Bagian Kesepuluh Hubungan Kerja

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja organisasi Puskesmas dengan Dinas:
 - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. Dinas melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi kegiatan teknis upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas;
 - c. Dinas melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Puskesmas;
 - d. Puskesmas melaksanakan kegiatan teknis upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - e. Puskesmas menyusun RBA untuk mendapat persetujuan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - f. Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan kepada PPKD melalui Kepala Dinas.
- (2) Hubungan kerja Puskesmas dengan tenaga Kesehatan dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berada dalam wilayah kerjanya:
 - a. Puskesmas dapat bermitra dengan tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanankesehatan dalam wilayah kerjanya;
 - b. Puskesmas melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanankesehatan dalam wilayah kerjanya untuk mendapatkan data kesehatan penduduk.

Bagian Kesebelas Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 25

Asas Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 26
Sumber Daya Manusia

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD Puskesmas terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan
 - c. Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pemenuhan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pemimpin BLUD puskesmas dengan mengangkat tenaga kontrak atas persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Pemenuhan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan beban kerja atau kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua Belas
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 27

- (1) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai maka Pemimpin BLUD Puskesmas menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Disiplin Pegawai

Pasal 28

- (1) Disiplin Pegawai merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
- (2) Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan perjanjian kontrak antara Pemimpin BLUD Puskesmas dengan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat Belas
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 29

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai non Pegawai Negeri Sipil diatur dalam perjanjian kontrak.
- (3) Rotasi dan pengembangan karir untuk pegawai Non Pegawai Negeri Sipil terbatas dalam Puskesmas yang mengangkatnya.
- (4) Rotasi dan pengembangan karir di luar Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd


H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR
NIP. 19840820 201001 1 017

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Deli Serdang Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
Nomor :
Tanggal : _____

BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS MENURUT PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2019



Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023 NOMOR _____

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR
NIP. 19840820 201001 1 017

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Deli Serdang
Tentang Pola Tata Kelola Badan
Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat Pada
Dinas Kesehatan Kabupaten
Deli Serdang

Nomor :

Tanggal : _____

**STRUKTUR PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**



BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR
NIP. 19840820 201001 1 017